

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, penulis merumuskan kesimpulan penelitian ini sebagai berikut :

1. Hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penulis telah ditemukan pertentangan konflik norma hukum di lembaga Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dimana terletak pada pengaturan Toleransi Kedatangan yang baru sudah diberlakukan sedangkan peraturan yang sebelumnya pun masih berlakunya yang mengakibatkan pertentangan hukum di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang dapat mengakibatkan pelanggaran hukum. Kedua peraturan tersebut dengan jelas mengatur norma hukum yang sama tetapi peraturan yang berbeda yang mengakibatkan pertentangan hukum (disharmoni) diantara Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 tahun 2015 pasal 3 ayat (3) tentang Disiplin Kehadiran Pegawai di Lingkungan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia masih diberlakukan sedangkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 4 tahun 2017 selaku peraturan yang terbaru sudah diberlakukan, dalam asas *lex posteriori derogate legi priori* menyatakan apabila ada peraturan yang terbaru mengatur hal yang sama maka peraturan yang terbaru tersebut yang diberlakukan. Maka Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 secara langsung harus tidak diberlakukan atau batal demi hukum oleh karena itu harus dilakukan pengujian kembali dalam membentuk peraturan yang terbaru agar harmonis dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2017.
2. Dalam merencanakan, menyusun, mengesahkan, dan menyebarluaskan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai asas pembentukan perundang-undangan yang baik, apabila pengaturan toleransi kedatangan tidak diatur dengan baik maka birokrasi pemerintahan tidak akan berjalan

sesuai dengan cita-cita dan harapan bangsa. Karena Aparatur Sipil Negara merupakan jantung birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik terhadap masyarakat, jika birokrasi pemerintahan tidak berjalan dengan baik maka dapat merugikan masyarakat.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam hukum yang bertentangan maka aturan hukum yang bertentangan harus dikaji ulang kembali mengenai pokok-pokok isi hukum mengenai pengaturan toleransi kedatangan jam kerja pegawai negeri sipil di lingkungan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sesuai dengan asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik.
2. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 tahun 2015 harus di cabut atau direvisi kembali karena bertentangan dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 4 tahun 2017 mengenai toleransi kedatangan, mengapa dicabut dan direvisi kembali agar tidak menimbulkan pelanggaran hukum terhadap pegawai negeri sipil di lingkungan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.